

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN DALAM
PUTUSAN PENGADILAN SIMALUNGUN NOMOR 590/ PID.B/2019/PN SIM**

Abastian Martua

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(Email: Abastianmartua@yahoo.com)

Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Universitas Tarumanagara, Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanudin, Magister Hukum di Universitas Hasanudin, dan Doktor di Universitas Hasanudin)
(Email: dianadriawan63@gmail.com)

Abstract

The application of sanctions in criminal cases involves one of the offenses stipulated in the Criminal Code in which all losses and penalties for the offense are regulated, but in the case of safeguards related to the losses incurred for the offense and less than Rp. 2,500,000, it will be included in minor criminal offenses which regulate further in the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012, but in practice many cases of theft of tipping but other legal rules are sought in order to rule out tipping as in reported cases relating to minor acts but it requires a lex specialist Act Invite Plantation to exclude tipping. How the Problems of Trial in Light Elections Arise in Kuhp with the Housing Law in the Decision of the District Court Simalungun Number 590 / Pid.b / 2019 / PN Sim. The author uses normative legal research methods. This research is descriptive analysis. Source of data used are primary data obtained from sources and secondary data from the results of library studies.. The author of the Supreme Court and the Panel of Judges further proves the existence of PERMA No. 2 of 2012 to support the enforcement of acts of violence in each case and also to support the application of minor criminal offenses and the application of lex specialists and legislators to more content in making each law making. only take from the rules that already apply in society.

Keywords: *Imposition of Sanctions Against Crime of Theft, The application of sanctions, How the Problems*

A. Pendahuluan

A. Latar belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling menunjang satu sama lain akan tetapi pada saat ini kare harus globalisasi semakin mendorong dan mempengaruhi manusia agar dengan cepat beradaptasi dengan kemajuan termasuk dalam sistem kebudayaan. Diketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka perangkat hukum juga dalam melaksanakan tugasnya perlu



berlandaskan sesuatu.

Dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, agar dapat berjalan dengan baik, maka perlu didasarkan atas asas hukum. Penerapan hukum tidak dapat dilepaskan dari asas hukum, karena asas hukum adalah landasan utama dalam pembentukan hukum. Hukum acara yang berlaku di Indonesia juga dapat disebut sebagai salah satu perangkat hukum. Di Indonesia kita mengenal dua macam hukum acara, yaitu hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

Dalam Penelitian ini, Penulis memfokuskan pembahasan pada hukum pidana tepatnya kepada salah satu asas yang berlaku, yaitu asas pemeriksaan cepat yang diterapkan dalam tindak pidana ringan (tipiring). Karena disini kita harus melihat dari hukum pidana bahasanya ada yang tidak sesuai dari penerapan huku yang terdapat dalm tindak pidana ringan ini dan juga kita melihat bahwa kasus tersebut tada kesalahpahaman mengenai penerapannya. Tindak pidana ringan itu pun diperjelas diatur dalam Pasal 205 sampai 10 KUHAP dimana tipiring merupakan suatu tindak pidana yang hukumannya penjarannya paling lama 3 bulan dan denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah, serta jika kita memplajari tentang tipiring maka hanya ada 9 pasal dalam KUHP yang masuk dalam golongan tindak pidan ringan yaitu Pasal 315, 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1), dan 482.

Dalam KUHP memang tidak dijelaskan secara jelas mengenai tndak pidana ringan memang dijelaskan namun tidak secara menyeluruh sehingga di atur lebih lanjut didalam PERMA namun asas tersebut diamanatkan agar ditegakkan dalam undang-undang tersebut. Karena kita harus melihat berbagai aspek dalam menentukan suatu tindak pidana tidak hanya melihat dari satu sisi saja melainkan beberapa aspek dalam suatu delik pidana Tindap Pidana Ringan.

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tidak dirumuskan tentang pengertian tindak pidana ringan namun diatur dalam PERMA tentang penjelasannya yaitu tentang pemeriksaan singkat menggunakan 1 majelis hakim, langsung diputus dan tanpa dilakukan penahanan.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bisa menjadi tolak ukur dalam mengartikan pemeriksaan cepat sehingga dapat diartikan bahwa Pemeriksaan cepat merupakan sebuah tindak pidana ringan yang harus diselesaikan dengan sistem pemriksaan cepat dalam aturan hukum.

Sehingga kita harus melihat aturan-aturan Untuk itu dapat kita jumpai dalam penjelasan umum yang menyatakan, bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya dinyatakan, bahwa asas tersebut antara lain peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.¹⁾

Sebagaimana yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasar kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum, misalnya terhadap suatu kasus, maka Kepolisian segera menyidik dan melimpahkan, Jaksa segera melimpahkan dan menuntut, Hakim segera mengadili dan memutus tanpa adanya penundaan yang tidak berdasarkan undang- undang serta harus dengan bertanggung jawab.

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tidak dirumuskan tentang pengertian “cepat”. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “cepat” diartikan kencang, segera, keras, dapat menempuh jarak dalam waktu singkat, cekatan, tangkas.² Berdasarkan pengertian “cepat” tersebut, maka kata “peradilan cepat” diartikan dengan peradilan yang dilakukan dengan segera agar kita dapat menemukan keadilan bagi setiap penerapan hukum.

¹⁾ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Lembaga Kehakiman.

²⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia



Pengertian Tindak Pidana Pencurian Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Teori pembedaan harus diberikan sanksi terhadap setiap tindak pidana walaupun pidana pencurian dalam kasus tersebut merupakan tindak pidana ringan, karena hukum mengadili tanpa membeda-bedakan. Namun dalam kasus tersebut adanya penerapan hukum yang kurang tetap terhadap penerapan hukum dalam kasus pencurian ringan.

Bicara pencurian dalam kasus ini terlihat delik – delik ke khususan didalamnya. Beliau merasa legalitas materil disini tidak terlalu menjadi masalah dalam kasus ini namun legalitas formilnya kelihatan antara delik biasa dan delik khusus tidak jauh berbeda bahkan ini hanya sekedar *duplicate* duplikasi hanya mengambil saja formulasi dari kuhp di adopsi ke Undang-undang perkebunan

Kehadiran Undang-undang Perkebunan itu lebih kepada upaya *law inframental protection* atau proteksi Undang-undang Lingkungan atau Perkebunan dan sejenisnya, memang kehadiran suatu undang-undang mestinya melahirkan alasan kebutuhan materil maupun formil tapi kalau tidak menimbulkan kecenderungan membingungkan dalam prakteknya, karena *lex spesialisnya* tidak terlalu terlihat dalam kasus tersebut atau Undang-undang Perkebunan ini hanya sebagai *Panel Administrasi Law* yaitu Hukum administrasi dalam Undang-undang.

Bicara *lex spesialis* tidak saja objeknya tetapi subjeknya juga kalau pencurinya biasa akhirnya menimbulkan kebingungan atau kekaburan dalam menentukan batas-batasnya, dalam kasus ini uu perkebunan hanya terlihat legalitas materil yang terpenuhi namun formilnya yang bersifat khusus tidak



terlalu terlihat apa bedanya mencuri diperkebunan dengan mencuri di delik biasa ini perlu dikritisi UU Perkebunan seperti ini.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Jon menyatakan aparaturnya sangat mengejar UU Perkebunan dengan penerapan Lex spesialis agar tidak menggunakan KUHP agar terhindar dari Tipiring mengingat jumlah kerugian yang ditimbulkan merupakan kategori tindak pidana ringan yang apabila dikenakan dengan pasal 362 KUHP dapat dilakukan menggunakan proses pemeriksaan cepat sesuai dengan PERMA No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Tindak Pidana Ringan merupakan suatu tindak pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana berat dimana hukuman pidana dari perbuatannya hanya 3 bulan maka dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Dalam penanganannya juga dibedakan antara tindak pidana biasa dan juga tindak pidana ringan maka dari pada itu perbedaan penerapan menjadi salah satu harus ditegakkannya tindak pidana ringan tidak semua dimasukkan kedalam tindak pidana biasa.

Teori pidanaan harus diberikan sanksi terhadap setiap tindak pidana walaupun pidana pencurian dalam kasus tersebut merupakan tindak pidana ringan, karena hukum mengadili tanpa membeda-bedakan. Namun dalam kasus tersebut adanya penerapan hukum yang kurang tetap terhadap penerapan hukum dalam kasus pencurian ringan.

Bahwa penerapan sanksi terhadap kasus tindak pidana pencurian dalam KUHP dengan UU Perkebunan dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor 590/pid.b/2019/pn.sim telah melanggar asas keadilan dalam mengadili perkara pencurian ringan dikarenakan dalam memberi putusan seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek hukum serta penggolongan yang tepat atas setiap kasus permasalahan sehingga penerapan hukum yang diberikan dapat berjalan dengan tepat.

Majelis Hakim dengan adanya penggolongan mengenai tindak pidana ringan sebaiknya lebih memahami tentang keberlakuan tipiring serta penerapan



lex specialis yang sesuai dalam setiap permasalahan yang ada agar setiap penyelesaian kasus di pengadilan bisa memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung merupakan suatu aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk melengkapi atau menyempurnakan aturan-aturan yang dibuat dalam KUHP sehingga PERMA,SEMA merupakan aturan yang digunakan atau harus di patuhi untuk mmenuhi aturan yang ada di KUHP sehingga lebih sempurna dalam hal menangani kasus-kasus yang kiranya belum sempurna atau mengalami perubahan teknologi dalam kemajuan zaman.

Mahkamah Agung harus menegaskan adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 untuk mendukung keberlakuan tindak pidana ringan terhadap kasus-kasus yang harus diselesaikan dengan penegakan tindak pidana ringan agar setiap masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam setiap permasalahan yang ada di negara Indonesia

Legalitas materil adalah kejelasan rumusan delik/ tindak pidana (*lex certa*) dan juga (*Lex scripta*) harus jelas yaitu hukum pidana tersebut harus tertulis serta kita juga harus melihat kekhususan peristiwa hukum yang terjadi bersamaan dengan sasaran normanya.

Legalitas formil biasanya berkaitan dengan prosedur hukum dan unsur hukum acaranya itu kalau diterapkan hukum pidana biasa menimbulkan kesulitan dan kerumitan contoh *hight crime* atau *top hight crime* dimana pelaku-pelaku atau subjek hukum yang mempunyai kemampuan lebih serta delik-delik yang susah dibuktikan karna kecanggihan teknologi.

Undang-Undang Perkebunan merupakan Undang-undang yang dibuat untuk menyempurnakan aturan mengenai Perkebunan namun dalam hal ini Undang-undang perkebunan merupakan hukum administrative dimana Undang-undang ini sebenarnya untuk menangani masalah administratif didalam perkebunan walaupun didalam Undang-undang perkebunan ini adanya juga aturan mengenai peminidanna namun lebih dikususka mengenai administrative dari perkebunan.



Untuk menganalisis penerapan asas tersebut secara lebih lanjut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan mengaitkan asas peradilan cepat terhadap satu putusan yaitu: 590/PID.B/2019/PN SIM.

Dimana seorang kakek bernama Samirin yang berusia 68 tahun asal Simalungun, Sumatra Utara sedang mengembala lembu di daerah perkebunan karet PT. Bridgestone, Nagori Dolok Ulu, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Ketika sedang mengembala lembu Kakek Samirin melihat sisa panen getah karet lalu kakek Samirin mengumpulkan sisa getah rembung atau karet yang tersisa di perkebunan itu lalu memasukkan ke dalam kantong kresek berwarna hitam. Di waktu yang sama lewat petugas perkebunan yang sedang berpatroli di perkebunan karet PT Bridgestone, Nagori Dolok Ulu, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Melihat kakek Samirin yang sedang mengambil getah karet di perkebunan maka petugas langsung menangkap kakek Samirin lalu dibawa ke kantor *Security* Perkebunan PT. Bridgestone SRE Dolok Maringir.

Ketika sudah sampai di kantor *Security* petugas langsung mengambil kantong kresek berwarna hitam yang berisi getah karet kemudian menimbang getah dan hasilnya seberat 1,9 kg. Bila getah karet diuangkan seharga Rp 17.480. Setelah itu PT Bridgestone melaporkan kasus ini ke Polsek Simalungun dan ditahan di Polres Simalungun pada tanggal 17 Juli 2019.

Polisi kemudian melimpahkan kasus ini pada 12 November 2019 ke Kejari Simalungun. Pelimpahan itu bersama barang bukti getah karet dengan ancaman Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Jaksa menuntut Samirin dengan ancaman 10 bulan penjara Namun, hakim memutus Samirin dengan penjara 64 hari pada tanggal 15 Januari 2020. Keputusan ini dengan segera membebaskan Samirin karena telah menjalani masa penahanan selama 63 hari.

Berdasarkan masalah yang sudah diuraikan, maka perlindungan hukum bagi konsumen jasa keuangan khususnya pada bidang pinjam serta meminjam



uang berbasis teknologi informasi ini menjadi begitu penting untuk diteliti pada penelitian yang berjudul “PENERAPAN SANKSI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN SIMALUNGUN NOMOR 590/ PID.B/2019/PN SIM”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan sanksi terhadap kasus tindak pidana pencurian dalam KUHP dengan Undang-Undang Perkebunan dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 590/PID.B/2019/PN SIM?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian hukum menurut Abdulkadir Muhammad dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum empiris.³ Tipe metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan memerlukan data sekunder diantaranya berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat, sebagai data utama.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan bahan hukum sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, menelusuri dan melakukan wawancara dengan Majelis Hakim, Ahli Hukum Pidana, serta Pengacara (*lawyer*).

3. Jenis dan Sumber Data

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 40



Sumber penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum tersebut dapat berupa pendapat. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis memakai bahan hukum primer yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah, buku, hasil penelitian, pendapat hukum, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

c. Bahan non-hukum

Bahan non-hukum yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus-kamus hukum, dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang penulis angkat yaitu: Majelis Hakim, Ahli Hukum Pidana, serta Pengacara (*lawyer*).

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada umumnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁴ Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan kasus yang menjadi permasalahan yang sedang diangkat.

II. Pembahasan

Penerapan Sanksi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam KUHP dengan Undang-Undang Perkebunan (UU Perkebunan)

Penelitian ini penulis menjelaskan tentang penerapan sanksi terhadap kasus tindak pidana pencurian ringan dalam KUHP dengan UU Perkebunan. Kasus tindak pidana pencurian merupakan kasus yang dikatakan masuk dalam golongan sering terjadi dalam masyarakat dan harus diberikan hukum untuk memberi efek jera sesuai dengan teori pemidanaan yang berisikan pemidanaan dapat diartikan sebagai proses penetapan sanksi dan juga proses pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” itu sendiri diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” dapat diartikan sebagai penghukuman.

Teori pemidanaan harus diberikan sanksi terhadap setiap tindak pidana walaupun pidana pencurian dalam kasus tersebut merupakan tindak pidana ringan, karena hukum mengadili tanpa membeda-bedakan. Namun dalam kasus

⁴ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Bayumedia Publishing: Malang, 2007), hal. 301.



tersebut adanya penerapan hukum yang kurang tetap terhadap penerapan hukum dalam kasus pencurian ringan.

Kasus pencurian ringan dalam penelitian ini menyinggung tentang tujuan daripada hukum menurut Ahmad Ali ia membagi *grand theory* tentang tujuan hukum menjadi 3, yaitu: teori barat, teori timur dan teori islam yang akan penulis bahas hanya teori barat karena teori ini merupakan yang berlaku dalam hukum di Indonesia yaitu sebagai berikut:⁵

Teori Barat dibagi menjadi 3 yaitu: pertama teori klasik yang terdiri dari teori etis adalah tujuan hukum diberikan untuk mewujudkan keadilan (*justice*), teori utilistis adalah tujuan hukum diberikan untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*), dan teori legalistik adalah tujuan hukum diberikan untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*).

Kedua, teori modern yang meliputi teori prioritas baku adalah Tujuan Hukum mencakupi Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum, dan ketiga teori prioritas kasuistik adalah Tujuan hukum mencakup keadilan kemanfaatan serta kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proposional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Ketiga teori tersebut dapat kita ambil tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum yang menjadi landasan untuk hukum itu sendiri dalam setiap penerapan hukumnya diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.⁶⁾

Sebagaimana yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasar kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum, misalnya terhadap suatu kasus, maka Kepolisian segera menyidik dan melimpahkan, Jaksa segera melimpahkan dan menuntut, Hakim segera mengadili dan memutus tanpa adanya penundaan yang tidak

⁵ Ahmad Ali, *Op, Cit*, hlm. 45-47.

⁶⁾ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Lembaga Kehakiman.



berdasarkan undang- undang serta harus dengan bertanggung jawab.

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tidak dirumuskan tentang pengertian “cepat”. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “cepat” diartikan kencang, segera, keras, dapat menempuh jarak dalam waktu singkat, cekatan, tangkas.⁷ Berdasarkan pengertian “cepat” tersebut, maka kata “peradilan cepat” diartikan dengan peradilan yang dilakukan dengan segera agar kita dapat menemukan keadilan bagi setiap penerapan hukum.

Selain itu kita juga harus memahami tentang asas legalitas dalam hukum acara pidana karena Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum dimana negara hukum adalah negara berdasarkan hukum,hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan.

Pencurian itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362, yang berisi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁸

Penerapan *lex specialis* dalam kasus ini juga kurang tepat tidak sekedar ada UU yang lebih khusus yang mengatur maka penerapan *lex spesialis* harus langsung di terapkan,namun harus melihat unsur-unsur dalam menerapkan *lex spesialis* itu sendiri, sehingga tidak terjadi *error in law* dalam penerapan hukum di Indonesia, dalam kasus inipun Undang-undang perkebunan hanya terlihat legalitas materil yang terpenuhi namun formilnya yang bersifat khusus tidak terlalu terlihat sehingga kita tidak dapat membedakan mencuri diperkebunan dengan mencuri di delik biasa.

⁷⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362



Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 362, KUHP sangat sesuai dengan kasus tersebut dikarenakan unsur-unsur baik unsur subjektif maupun unsur objektif sangat memenuhi terhadap kasus tersebut dan sangat mengkalsifikasikan pemenuhan terhadap kasus tersebut. Namun dalam realita tuntutan serta putusan majelis hakim terhadap kasus tersebut dikenakan dengan UU Perkebunan dimana majelis hakim menggunakan *lex specialis* dari pasal pencurian dalam kuhp yang mengatur juga tentang pencurian dalam pasal 107 huruf d yang berisi:

“Setiap Orang secara tidak sah yang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Kasus tersebut pasal 107 huruf d Undang Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunanlah yang menjadi dasar untuk mengenyampingkan KUHP karena ada undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang pencurian di dalam perkebunan. Memang kita mengenenal salah satu asas *lex specialis derogate legi generalis* dimana Undang-undang yang lebih khusus mengenyampingkan Undang-undang yang umum namun kembali kita harus melihat penerapan asas *lex specialis* itu dapat dilakukan dan diterapkan di dalam delik/ tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahli pidana beliau mengatakan bahwa dalam menerapkan *lex specialis* tidak hanya melihat dari undang-undang yang khusus langsung dapat digunakan namun kita juga harus melihat legalitas materil maupun legalitas formil yaitu:

Legalitas materil adalah kejelasan rumusan delik/ tindak pidana (*lex certa*) dan juga (*Lex scripta*) harus jelas yaitu hukum pidana tersebut harus tertulis serta kita juga harus melihat kekhususan peristiwa hukum yang terjadi bersamaan dengan sasaran normanya.

Legalitas formil biasanya berkaitan dengan prosedur hukum dan unsur hukum acaranya itu kalau diterapkan hukum pidana biasa menimbulkan kesulitan dan kerumitan contoh *hight crime* atau *top hight crime* dimana pelaku-pelaku atau subjek hukum yang mempunyai kemampuan lebih serta delik-delik yang susah dibuktikan karna kecanggihan teknologi.

Syarat-syarat inilah yang menjadikan kita dapat melihat delik pidana tersebut menggunakan *lex spesialis* dalam penerapan hukumnya atau tidak. Jadi dalam menerapkan *lex spesialis* kita harus melihat apabila menggunakan pidana umum legalitas materil akan menimbulkan problem didalamnya sehingga masuklah *lex spesialis* untuk menyempurnakan.

Penulis memaparkan bahwa dalam melakukan penerapan *lex spesialis* dalam kasus tersebut tidak sesuai legalitas formil karena hanya melihat dari satu sisi dalam menerapkan UU Perkebunan karena dilakukan di dalam perkebunan tanpa melihat permasalahan yang lain seperti hukuman pidana yang diatur dalam KUHP yang umum lebih tinggi dibandingkan dengan yang di atur dalam UU Perkebunan yang khusus.⁹

Sehingga terdapat kekeliruan penuntut umum dalam menjatuhkan tuntutan yang lebih rendah dengan menggunakan UU Perkebunan yang ancaman pidananya 4 tahun sementara dalam KUHP 5 tahun. Legalitas materil yang dimaksud adalah kejelasan rumusan delik/ tindak pidana (*lex certa*) dan juga (*Lex scripta*) harus jelas yaitu hukum pidana tersebut harus tertulis serta kita juga harus melihat kekhususan peristiwa hukum yang terjadi bersamaan dengan sasaran normanya.

⁹ Wawancara dengan Firman Wijaya, Selaku Ahli Pidana, pada tanggal 12 juni 2020 pukul 10.00



Lalu legalitas formil biasanya berkaitan dengan prosedur hukum dan unsur hukum acaranya itu kalau diterapkan hukum pidana biasa menimbulkan kesulitan dan kerumitan contoh *hight crime* atau *top hight crime* dimana pelaku-pelaku atau subjek hukum yang mempunyai kemampuan lebih serta delik-delik yang susah dibuktikan karna kecanggihan teknologi

Syarat-syarat inilah yang menjadikan kita dapat melihat delik pidana tersebut menggunakan *lex spesialis* dalam penerapan hukumnya. Jadi dalam menerapkan *lex spesialis* kita harus melihat apabila menggunakan pidana umum legalitas materil akan menimbulkan problem didalamnya sehingga masuklah *lex spesialis* untuk menyempurnakan.

Bicara pencurian dalam kasus ini Bapak Firman Wijaya belum terlihat delik – delik ke khususan didalamnya. Beliau merasa legalitas materil disini tidak terlalu menjadi masalah dalam kasus ini namun legalitas formilnya kelihatan antara delik biasa dan delik khusus tidak jauh berbeda bahkan ini hanya sekedar *duplicate* duplikasi hanya mengambil saja formulasi dari kuhp di adopsi ke uu perkebunan

Kehadiran Undang-undang Perkebunan itu lebih kepada upaya *law infromental protection* atau proteksi Undang-undang Lingkungan atau Perkebunan dan sejenisnya, memang kehadiran suatu undang-undang mestinya melahirkan alasan kebutuhan materil maupun formil tapi kalau tidak menimbulkan kecenderungan membingungkan dalam prakteknya, karena *lex spesialisnya* tidak terlalu terlihat dalam kasus tersebut atau UU Perkebunan ini hanya sebagai *Panel Administrasi Law* yaitu Hukum administrasi dalam Undang-undang.

Jadi menurut saya bicara *lexs pesialis* tidak saja objeknya tetapi subjeknya juga kalau pencurinya biasa akhirnya menimbulkan kebingungan atau kekaburan dalam menentukan batas-batasnya, dalam kasus ini uu perkebunan hanya terlihat legalitas materil yang terpenuhi namun formilnya yang bersifat



husus tidak terlalu terlihat apa bedanya mencuri diperkebunan dengan mencuri di delik biasa ini perlu dikritisi UU Perkebunan seperti ini.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Jon menyatakan aparaturnya sangat mengejar UU Perkebunan dengan penerapan Lex spesialis agar tidak menggunakan KUHP agar terhindar dari Tipiring mengingat jumlah kerugian yang ditimbulkan merupakan kategori tindak pidana ringan yang apabila dikenakan dengan pasal 362 KUHP dapat dilakukan menggunakan proses pemeriksaan cepat sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang berisi:¹⁰

Menurut penulis dalam hal ini terjadi inkonsistensi terhadap putusan Majelis Hakim yang menggunakan UU Perkebunan dalam memutus kasus ini. Sehingga keadilan terasa kurang ditegakkan dalam penanganan kasus tersebut padahal kita mengetahui bersama bahwa tujuan hukum selain kemanfaatan dan kepastian juga keadilan yang seadil-adilnya dalam memberi putusan dalam kasus tersebut. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Bahkan dalam setiap hakim memutus tertulis jelas yaitu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Dari kalimat itu kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu dalam hukum menjunjung tinggi keadilan karena hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh sekalipun. Maka daripada itu kita harus menjunjung tinggi

Menurut penulis berdasarkan teori asas legalitas dalam hukum acara pidana Pasal 3 KUHP berisi: penegakan hukum pidana (termasuk peradilan) diselenggarakan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila kasus tersebut hakim menghiraukan tentang tindak pidana ringan yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 berarti Majelis Hakim tidak

¹⁰ Wawancara dengan Jon Warif, Selaku Lawyers, pada tanggal 11 juni 2020 pukul 13.13



mengindahkan adanya PERMA yang mengatur tentang tindak pidana ringan dalam kasus pencurian tersebut sehingga Majelis Hakim seharusnya menggunakan pemeriksaan cepat dengan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat tanpa melakukan penahanan terhadap terdakwa namun nyatanya terdakwa menggunakan pemeriksaan biasa dengan 3 majelis hakim dan sesuai hukum acara biasa dan dilakukan penahanan bahkan perpanjangan penahanan oleh Majelis Hakim. Sehingga penerapan hukum oleh Majelis Hakim sesuai dengan tatanan hukum yang sesuai agar dapat menjalinkan kepastian hukum dalam masyarakat.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Bahwa penerapan sanksi terhadap kasus tindak pidana pencurian dalam KUHP dengan UU Perkebunan dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 590/pid.b/2019/pn.sim telah melanggar asas keadilan dalam mengadili perkara pencurian ringan dikarenakan dalam memberi putusan seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek hukum serta penggolongan yang tepat atas setiap kasus permasalahan sehingga penerepan hukum yang diberikan dapat berjalan dengan tepat.

Penerapan *lex specialis* dalam kasus ini juga kurang tepat tidak sekedar ada UU yang lebih khusus yang mengatur maka penerapan *lex specialis* harus langsung di terapkan, namun harus melihat unsur-unsur dalam menerapkan *lex specialis* itu sendiri, sehingga tidak terjadi *error in law* dalam penerapan hukum di Indonesia, dalam kasus inipun Undang-undang perkebunan hanya terlihat legalitas materil yang terpenuhi namun formilnya yang bersifat khusus tidak terlalu terlihat sehingga kita tidak dapat membedakan mencuri diperkebunan dengan mencuri di delik biasa.

B. Saran

1. Mahkamah Agung harus menegaskan adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 untuk mendukung keberlakuan tindak pidana ringan terhadap kasus-kasus yang harus diselesaikan dengan penegakan tindak pidana ringan agar setiap masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam setiap permasalahan yang ada di negara Indonesia.
2. Majelis Hakim dengan adanya penggolongan mengenai tindak pidana ringan sebaiknya lebih memahami tentang keberlakuan tipiring serta penerapan *lex specialis* yang sesuai dalam setiap permasalahan yang ada agar setiap penyelesaian kasus di pengadilan bisa memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Kepada Pembuat Undang-undang sebaiknya dalam pembuatan Undang-undang benar-benar memahami isi dari Undang-undang tersebut tidak hanya sekedar meniru dari aturan yang sudah berlaku lalu ditambahkan sehingga menimbulkan kesan berbeda namun intinya sama sehingga memberi kebingungan dalam penerapannya serta memberi cela hukum dalam penerapan hukum di masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-3. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007.)

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. (Bandung: Nusa Media & Nuansa, 2006).

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) .

B. Peraturan perundang-undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.



Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.*

Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.*